

Pengadilan Negeri Purwokerto

Jl. Gerilya No.241 Purwokerto, Kabupaten Banyumas 53144 tel. 0281 636030 fax 0281 642354 website : www.pn-purwokerto.go.id, email : pn_pwt@yahoo.com 53144 0281636030

<https://pn-purwokerto.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Perdata - Perkara Permohonan Upaya Hukum Kasasi

No. SK :

Persyaratan

1. Pemohon Kasasi / Kuasanya hadir dan menyatakan permohonan kasasi.
2. Relas pemberitahuan putusan Banding.
3. Asli surat kuasa khusus yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, foto copy surat sumpah dan foto copy KTA / asli surat kuasa insidentil dilampiri foto copy KTP penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil jika ada.
4. Membayar biaya panjar perkara yang telah dihitung oleh petugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon kasasi / Kuasanya menyatakan Kasasi secara lisan kepada petugas Pelayanan.
2. Petugas pelayanan meneliti kelengkapan persyaratan formal permohonan Kasasi dengan di lengkapi ceklist penerimaan berkas perkara yang selanjutnya di tanda tangani oleh panitera Muda Perdata
3. Petugas menghitung panjar biaya perkara dan dituangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada Pemohon Kasasi / Kuasanya untuk di bayarkan ke Bank.
4. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara permohonan Kasasi tersebut.
5. etugas pelayanan membuat akta pernyataan Kasasi.
6. Petugas menyampaikan akta pernyataan Kasasi kepada pemohon/ kuasanya untuk di periksa dan selanjutnya ditandatangani pemohon/Kuasanya.
7. Petugas menyampaikan akta pernyataan Kasasi tersebut kepada Panitera untuk ditandatangani.
8. Petugas menyampaikan salinan Akta Pernyataan Kasasi yang telah ditandatangani pemohon serta panitera dan salinan SKUM yang dikeluarkan Kasir kepada Pemohon/kuasanya.

Waktu Penyelesaian

20 Menit

Biaya / Tarif

Pengadilan Negeri Purwokerto

Jl. Gerilya No.241 Purwokerto, Kabupaten Banyumas 53144 tel. 0281 636030 fax 0281 642354 website : www.pn-purwokerto.go.id, email : pn_pwt@yahoo.com 53144 0281636030

<https://pn-purwokerto.go.id>

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Tidak dipungut biaya
Umum / Pengadilan Tinggi Semarang / Pengadilan Negeri Purwokerto

Panjar biaya perkara dihitung berdasar pada Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto Kelas IB tentang Administrasi Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Purwokerto yang berlaku.

Produk Pelayanan

1. salinan Akta pernyataan Kasasi dan salinan bukti setor uang panjar perkara dari bank serta salinan SKUM yang dikeluarkan Kasir.

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS
2. Melalui nomor telpon BAWAS : (021) 255 783 00
3. Melalui nomor telpon PT Semarang : (024) 8448755
4. Melalui nomor telpon PN Purwokerto : (0281) 636030 / 081215140964